



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA  
NOMOR : W10-U/ I /PS.01/1/2022

T E N T A N G

**PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN  
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**

KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik terhadap pelaksanaan tugas pelayanan di lingkungan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dipandang perlu untuk menetapkan suatu metode yang mengatur tentang pemberian kompensasi atas keterlambatan Pelayanan yang diminta oleh para pencari keadilan;
- b. Bahwa untuk mengatur pemberian kompensasi terhadap keterlambatan waktu pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan maka perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayasaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**
- Kesatu : Keseluruhan Proses Pelayanan pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta wajib memperhatikan standar Pelayanan yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;
- Kedua : Kompensasi diberlakukan apabila terdapat keluhan dari Pelanggan Pengadilan atas ketidaksesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan pada setiap bagian di Lingkungan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;
- Ketiga : Sebagai tindaklanjut dari ketidaksesuaian Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan yang diberikan kepada Pelanggan terhadap keterlambatan waktu Pelayanan lebih dari 1 (satu) Jam pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berhak atas kompensasinya berupa Souvenir dari Pengadilan.


Keempat...

- Keempat : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 4 Januari 2022

KETUA,



Dr. H. SOEDARMADJI, SH., M.Hum <sup>2.</sup>  
NIP. 19560405 198203 1 005

	<b>PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA</b> Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi DKI Jakarta	Nomor	W10-U/FORM-001/SOP/023/KTI/2019	
		Revisi	05	
	<b>FORM DOKUMENTASI</b>		Tanggal	05 Oktober 2021
	Jalan Letjend Suprpto, Cempaka Putih Jakarta Pusat, 10510		Halaman	1 of 1

NO	KEGIATAN	DOKUMENTASI
1	Kompensasi Untuk Pelayanan Tidak Sesuai	